



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 3 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, ditindak lanjuti dalam Putusan Komisi Independen Pemilu Kota Lhokseumawe;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Keputusan Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan...

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota.
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemantau Pemilihan Nomor 002/BA/V/2016 Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Kode Etik Pemantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum

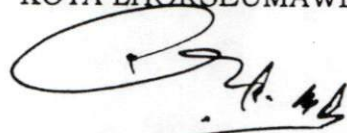
dalam...

dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal - hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,



SYAHRIR M. DAUD

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 3/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga berbadan hukum lainnya dalam negeri atau luar negeri untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 Agar terciptanya pemilihan yang adil, jujur dan bermartabat, maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari penetapan pedoman Teknis tata cara Pendaftaran Pemantau Pemilu dan pemberian akreditasi ini merupakan sebagai petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota bagi Pemantau Pemilu, baik dari dalam maupun luar negeri, dan untuk memperoleh akreditasi dari KIP Kota

Lhokseumawe dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu 2017.

2. Tujuan

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata cara Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain:

- a. Menjamin keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
- b. Merupakan petunjuk bagi pemantau mengenai Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
- c. Memberikan batasan mengenai hak dan kewajiban Pemantau Pemilihan dalam rangka pemantauan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe 2017;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup meliputi Prinsip Pelaksanaan Pemantauan, syarat menjadi pemantau, tata cara pendaftaran, tata cara pemberian akreditasi pemantau, tata cara pemantauan, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi pemantau, Kode etik Pemantau serta bentuk dan jenis formulir pemantau dalam pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Lhokseumawe untuk Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut KIP Kota Lhokseumawe, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Komisi Independen Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Lhokseumawe untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Lhokseumawe untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Gampong.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Kota Lhokseumawe yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau

kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.

12. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KIP Kota Lhokseumawe untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan KIP Kota Lhokseumawe kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU.
16. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
17. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN

A. PRINSIP PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Dalam melaksanakan Pemantauan, Pemantau Pemilihan harus patuh pada asas Penyelenggara Pemilihan yang meliputi :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas;

B. SYARAT MENJADI PEMANTAU

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pemantau Pemilihan wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan pada KIP Kota Lhokseumawe, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengambilan Formulir pendaftaran oleh pemantau pemilihan di sekretariat KIP Kota Lhokseumawe.
2. Pemantau pemilihan menyerahkan formulir pendaftaran disertai kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan, masing-masing di Kota dan Kecamatan;
 - d. Rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau ukuran 4 x 6 cm, berwarna latar belakang merah;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. Surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantau dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
3. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau harus dilaporkan kepada KIP Lhokseumawe.
4. KIP Lhokseumawe menerima daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi oleh KPU.

5. Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari KIP kota Lhokseumawe
6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. TATA CARA PEMBERIAN AKREDITASI

1. KIP Kota Lhokseumawe melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Pemantau Pemilihan.
2. Dalam melaksanakan penelitian KIP Kota Lhokseumawe membentuk Tim akreditasi.
3. KIP Kota Lhokseumawe memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian tim Akreditasi.
4. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

E. TATA CARA PEMANTAUAN

1. KIP Kota Lhokseumawe menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe.
2. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang di pantau.
3. Pemantau Pemilihan hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KIP Kota Lhokseumawe.
4. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan

Pemilihan.

5. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diberikan KIP Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau pemilihan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal akreditasi;
 - f. Masa berlaku akreditasi Pemantau;
7. Ketua KIP Kota Lhokseumawe membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh di KIP Kota Lhokseumawe.
8. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua.

F. HAK PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. Berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. Mendapat akses informasi dari KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Lhokseumawe; dan
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

G. KEWAJIBAN PEMANTAU

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;

3. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
4. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe sebelum melaksanakan pemantauan;
5. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan wilayah pemantauan;
9. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
11. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.
13. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui kelompok kerja Pemantau Pemilihan; dan
14. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KIP Kota Lhokseumawe, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
15. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KIP Kota Lhokseumawe dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih.

H. LARANGAN PEMANTAU

Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. Mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan asing;
8. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
10. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

I. SANKSI PEMANTAU

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan KIP Kota Lhokseumawe wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe untuk Pemantau Pemilihan.
5. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dalam proses pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017. Pemantau bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya, serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 3/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

KODE ETIK PEMANTAU

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh pemantau dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus di perhatikan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dalam melakukan Pemantauan :

1. NON PARTISAN DAN NETRAL

Pemantau pemilihan menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak, informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat di verifikasi.

2. TANPA KEKERASAN

Pemantau pemilihan tidak membawa senjata, bahan peledak, dan senjata tajam selama melaksanakan pemantauan ;

3. MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemantau pemilihan menghormati segenap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. KESUKARELAAN

Pemantau pemilihan dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan, penuh rasa tanggung jawab.

5. INTEGRITAS

Pemantau pemilihan tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dan memilih;

6. KEJUJURAN

Pemantau pemilihan melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. OBYEKTIF

Pemantau pemilihan melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan Pemantauan;

8. KOOPERATIF

Pemantau pemilihan tidak mengganggu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pemantauan;

9. TRANSPARAN

Pemantau pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. KEMANDIRIAN

Pemantau pemilihan bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atau Pemerintah Daerah serta tidak terpengaruh oleh kepentingan peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 1 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN
2016

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
3. Surat Pernyataan tentang Sumber dan Kepemilikan Dana Lembaga Pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.

Nomor Akreditasi :

**FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau :
Akte Notaris Organisasi/ SK Pengurus :

Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :
.....

Nomor Telepon Kantor :

Nomor Faksimili :

Nomor KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :
Alokasi Anggota Pemantau Masing -
Masing Wilayah :
Wilayah yang ingin dipantau :
Objek Pemantauan : 1. Seluruh Tahapan
2. Sebagian Tahapan
.....

Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya, apabila keterangan yang kami sampaikan tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang berlaku

Stempel
Lembaga

Pemohon
Ketua

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Tim Akreditasi

Nomor Akreditasi :

Diterima tanggal

Diterima oleh :

Tanda Tangan Persetujuan

Disetujui :

Nama Pejabat Yang Menyetujui

(.....)



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017**

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :
MASA BERLAKU :

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
4 X 6

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

CAP
LEMBAGA

SYAHRIR M. DAUD

Catatan :

- a. Dicetak pada kertas dengan warna Biru Tua
- b. Dicetak pada kertas dalam ukuran 10 Cm x 5 Cm

KOP LEMBAGA

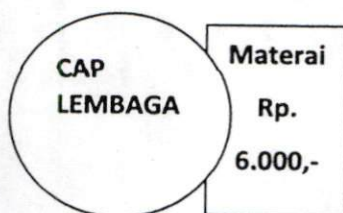
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

.....
.....
adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2107.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lhokseumawe,



KETUA
(Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 30 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

SYAHRIR M. DAUD



SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU

LOGO
PILKADA

Nomor :

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

MENYATAKAN BAHWA :

LEMBAGA.....

BERDASARKAN BERITA ACARA PLENO KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NO TANGGAL

**TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMANTAU PEMILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017
KEPADA LEMBAGA YANG TERSEBUT DIATAS DIBERIKAN**

AKREDITASI

Sebagai

PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

LHOKSEUMAWE,.....

KETUA,

SYAHRIR M. DAUD